



PUTUSAN

Nomor 1111 K/Pdt.Sus-HKI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Lima Puluh Nomor 10, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yogi Barlianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Patents, Trademarks Abdullah Loetfi & Co., berkantor di Jalan Raden Saleh Nomor 51 A, Cikini, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT BAGAVA ALAM SEMESTA, yang diwakili oleh Direktur, Enggelyna Septivienni, berkedudukan di Kawasan Griya Idola Industrial Park Jalan Raya Serang, Km. 12 Blok L Nomor 03 dan 05, Dukuh, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ichwan Anggawirya, S.Sn., S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Master Lawyer, berkantor di Equity Tower, Lantai 49, Jalan Jend. Sudirman, Kaveling 52-53 (SCBD), Jakarta, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2022;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA R.I. c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK & INDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, RT 16/RW 4, Karet Kuningan, RT

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id






16/RW 4, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dari
merek C dan logo  dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Kantor
Merek di bawah Nomor IDM000445067 tanggal 3 September 2012;
3. Menyatakan bahwa diantara merek Penggugat C dan logo  dibawah
Nomor IDM000445067 tanggal 3 September 2012 dan merek Tergugat C
dan logo  di bawah Nomor IDM000776839 terdapat persamaan
pada pokoknya;
4. Menyatakan Tergugat telah beriktikad tidak baik dalam memperoleh
pendaftaran merek C dan logo  di bawah Nomor Pendaftaran
IDM000776839;
5. Menyatakan batal atau membatalkan pendaftaran merek Tergugat di bawah
Nomor IDM000776839 berikut segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek C dan
logo  atas nama Tergugat dengan Nomor Daftar IDM000776839
tertanggal 15 Juni 2017 dan mencoretnya dari daftar umum merek dan
menempatkan pengumumannya dalam berita resmi merek;
Atau keputusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan
eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);
- B. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.690.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan diadinkannya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 22 April 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 10 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt.Sus-HKI/2022








Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pdt.G.Sus.Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 April 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dari merek logo  dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek di bawah Nomor IDM000445067 tanggal 3 September 2012;
3. Menyatakan bahwa diantara merek Penggugat logo  di bawah Nomor IDM000445067 tanggal 3 September 2012 dan merek Tergugat C dan logo  di bawah Nomor IDM000776839 terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya;
4. Menyatakan Tergugat telah beriktikad tidak baik dalam memperoleh pendaftaran merek C dan logo  di bawah Nomor Pendaftaran IDM000776839;
5. Menyatakan batal atau membatalkan pendaftaran merek Tergugat di bawah Nomor IDM000776839 berikut segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek C dan logo  atas nama Tergugat dengan Nomor Daftar IDM000776839 tertanggal 15 Juni 2017 dan mencoretnya dari daftar umum merek dan menempatkan pengumumannya dalam berita resmi merek;
7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa apabila Majelis Hakim tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Mei 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer




Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 Mei 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Mei 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah salah menerapkan hukum sehubungan dengan terjadinya peralihan hak merek Muhamad Malik Gunawan sebagai pemohon merek "C + logo" kepada Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa peralihan merek "C + logo" dari Muhamad Malik Gunawan sebagai Pemohon merek "C + logo" kepada Tergugat terjadi pada tanggal 17 Juli 2020, sebagaimana Akta Jual Beli Hak Merek Nomor 05 tanggal 17 Juli 2020 sebagaimana bukti T-1 dan T-3 dan peralihan tersebut sudah didaftarkan pada Turut Tergugat serta berdasarkan P-6 berupa fotokopi Petikan Resmi Merek Sertifikat Merek nomor HKI.4.01.09-73571/2021 untuk merek "C + logo" Nomor Daftar IDM000776839 dengan tanggal pengajuan 15 Juni 2017 sudah atas nama Tergugat;
- Bahwa dengan telah didaftarkanya peralihan tersebut pada kantor Turut Tergugat dan Petikan Resmi Merek Sertifikat Merek juga sudah atas nama Tergugat sebagaimana bukti P-6, maka dengan sendiri pemilik merek pertama yaitu Muhamad Malik Gunawan tidak perlu untuk diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa dengan demikian gugatan terhadap perkara *a quo* tidak kurang pihak dan telah memenuhi syarat formal suatu gugatan, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima secara formal;
- Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah merek "C + logo"  milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "C + logo"  milik Penggugat;
- Bahwa merek "C + logo"  milik Penggugat terdaftar pada tanggal 3 September 2012 dan telah tercatat dalam Daftar Umum di Kantor Merek sejak tanggal 20 Januari 2015 dibawah Nomor pendaftaran IDM000445067 dalam kelas barang 03 untuk jenis barang: "kosmetik, lipstik, bedak rias"

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(powder-make up), astrigen untuk pembersih muka (astrigents for cosmetic purposes), minyak wangi (perfumes), bulu mata palsu (eyelashes (false), cat kuku (nail polish), cairan penghapus/penghilang cat kuku (nail polish removal), maskara (mascara), pencil alis (eyebrow pencil/eyelinef), losion badan (hand body lotion), krem pemutih kulit (creams (skin-whitening), pomade rambut (pomades for cosmetic purposes), shampo (shampoos), semir rambut, minyak rambut, hair tonic, vitamin rambut, sabun (soap), kapas untuk keperluan kosmetik (cotton wool for cosmetic purpose), masker kecantikan (beauty masks), krem kosmetik, sediaan-sediaan kosmetik untuk keperluan, pelangsingan (slimming purposes cosmetic preparations for);

- Bahwa sedangkan merek "C + logo"  milik Tergugat terdaftar pada tanggal 2 Juni 2020 Nomor IDM000776839 dengan *filling date* pada tanggal 15 Juni 2017 kelas barang 03 untuk jenis barang: "*produk-produk kosmetik, sabun, krim, losion, serum, sediaan pencucian untuk rambut*";
- Bahwa apabila dipersandingkan kedua merek tersebut yaitu:
merek "C + logo"  milik Penggugat, dengan



merek "C + logo"  milik Tergugat, maka dari segi bentuk, pada merek "C + logo" milik Tergugat mempunyai bentuk huruf C termasuk bentuk lingkaran logo berupa desain bingkai ornamen dengan segala kreasinya yang sama atau menyerupai dengan merek C dan logo milik Penggugat, yang telah terdaftar terlebih dahulu;

- Bahwa dari segi cara penempatan, merek "C + logo" milik Tergugat menempatkan huruf C di dalam lingkaran logo, persis sama dengan cara penempatan merek "C + logo" milik Penggugat, demikian juga dari segi cara penulisan atau kombinasi antara unsur, penulisan huruf C pada merek milik Tergugat sama persis dengan penulisan huruf C pada merek milik Penggugat;
- Bahwa dari segi bunyi ucapan, bahwa bunyi ucapan merek huruf C milik Tergugat sama dengan bunyi ucapan merek huruf C milik Penggugat, keduanya memiliki persamaan bunyi dalam penyebutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian merek “C + logo”  milik Tergugat mempunyai persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, dengan merek “C + logo”  milik Penggugat, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa dengan telah terdaftarnya merek “C + logo” milik Penggugat tanggal 3 September 2012 lebih dahulu dari terdaftarnya merek “C + logo” milik Tergugat tanggal *filling date* 15 Juni 2017, maka patut diduga, sebelum Tergugat mendaftarkan merek “C + logo” miliknya, terlebih dahulu Tergugat sudah mengetahui keberadaan merek “C + logo” milik Penggugat, sehingga patut diduga pendaftaran merek “C + logo” milik Tergugat dengan iktikad tidak baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa walaupun Tergugat bukan sebagai pihak yang mendaftarkan merek tersebut pada kantor Turut Tergugat, akan tetapi Tergugat adalah pihak yang membeli merek tersebut dari Muhamad Malik Gunawan;
- Bahwa sebagai pembeli yang beriktikad baik seharusnya Tergugat menyelediki terlebih dahulu mengenai status merek C + logo milik Tergugat, apalagi Tergugat berdasarkan jawabannya sudah mengetahui terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian, tentang keberadaan merek “C + logo” milik Penggugat bukti T-4, berupa fotokopi *printscreen* merek Penggugat pada laman *website* milik Turut Tergugat <https://pdki-indonesia.dgip.go.id>, sehingga dengan demikian terbukti bahwa tujuan Tergugat membeli merek “C + logo” adalah dengan iktikad tidak baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GUNAWAN tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/ 2021/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 April 2022

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dikabulkan, Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:




- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat **GUNAWAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/ 2021/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 April 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dari merek C dan logo  dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek di bawah Nomor IDM000445067 tanggal 3 September 2012;
3. Menyatakan bahwa diantara merek Penggugat C dan logo  di bawah Nomor IDM000445067 tanggal 3 September 2012 dan merek Tergugat C dan logo  di bawah Nomor IDM000776839 terdapat persamaan pada pokoknya;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt.Sus-HKI/2022




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat telah beriktikad tidak baik dalam memperoleh

pendaftaran merek C dan logo  di bawah Nomor Pendaftaran IDM000776839;

5. Menyatakan batal pendaftaran merek Tergugat di bawah Nomor IDM000776839 berikut segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek C dan logo  atas nama Tergugat dengan Nomor Daftar IDM000776839 tertanggal 15 Juni 2017 dan mencoretnya dari daftar umum merek dan menempatkan pengumumannya dalam berita resmi merek;

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.,
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt.Sus-HKI/2022